



HUKUM MUHARRAMAT

<https://uia.e-journal.id/spektra/3250>

DOI 10.34005/spektra.v4i2.3250

Mohammad Adnan

moh.adnan@uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Badrah Uyuni

badrahuyuni.fai@uia.ac.id

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstrak

Artikel ini membahas hukum muharramat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (19-24, 31). Melalui analisis teks-toks Al-Qur'an tersebut, artikel ini mengidentifikasi dan menjelaskan larangan-larangan (muharramat) yang diatur dalam kerangka hukum Islam. Ayat-ayat yang dibahas mencakup aspek-aspek seperti hubungan keluarga, etika sosial, dan perintah Allah terkait perilaku umat-Nya. Dengan merinci dan menggali makna ayat-ayat ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep muharramat dalam Islam dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari umat Muslim. Artikel ini juga dapat memberikan wawasan terkait hukum Islam dan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Hukum, Muharramat, Syariat

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama menyajikan pandangan holistik terhadap kehidupan, mencakup aspek spiritual, sosial, dan hukum. Salah satu aspek penting dalam hukum Islam adalah konsep muharramat, yang merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dalam



Spektra :Jurnal Ilmu-ilmu Sosial licensed under a [Creative Commons Attribution 4.International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Al-Qur'an. Artikel ini akan menggali hukum muharramat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (19-24, 31), dengan tujuan untuk mendalami pemahaman terkait larangan-larangan ini dan bagaimana mereka membentuk tatanan kehidupan umat Muslim.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, menyajikan pedoman moral dan etika yang bersifat universal. Surah An-Nisa khususnya menyoroti aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim dan memberikan arahan tentang perilaku yang dianggap terlarang (muharram). Analisis terhadap ayat-ayat tersebut akan membantu kita memahami lebih dalam nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh Allah dalam konteks hubungan keluarga, etika sosial, dan tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran-Nya.¹

Melalui pemahaman terhadap muharramat, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran umat Muslim terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan wawasan mendalam terkait nilai-nilai moral yang menjadi pijakan bagi tindakan dan keputusan umat Muslim dalam berbagai konteks kehidupan mereka.

B. Metode

Studi ini menggunakan pendekatan analisis tekstual untuk menyelidiki hukum muharramat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (19-24, 31). Berikut adalah langkah-langkah metodologis yang diadopsi:

1. Seleksi Teks: Identifikasi dan pemilihan ayat-ayat yang spesifik dari Surah An-Nisa (19-24, 31) yang berkaitan dengan konsep muharramat.
2. Analisis Linguistik: Melakukan analisis linguistik terhadap teks-teks yang dipilih untuk memahami makna kata-kata kunci dan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.
3. Konteks Sejarah dan Budaya: Memahami konteks sejarah dan budaya saat ayat-ayat tersebut diwahyukan. Ini mencakup penelusuran situasi sosial, kebiasaan, dan keadaan umat Muslim pada waktu itu.
4. Tafsir dan Komentar: Mengacu pada tafsir Al-Qur'an dan komentar-komentar ahli tafsir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait ayat-ayat tersebut. Hal ini dapat mencakup interpretasi dan konteks tambahan yang diberikan oleh ulama.
5. Kajian Perbandingan: Melakukan perbandingan dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang mungkin berkaitan dengan muharramat, serta merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan penjelasan tambahan.
6. Analisis Tematik: Menganalisis ayat-ayat secara tematik, mengidentifikasi pola dan korelasi antara muharramat yang diatur dalam ayat-ayat tersebut.

¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

7. Sintesis Hasil: Menyintesis hasil analisis untuk membentuk pemahaman menyeluruh tentang hukum muharramat dalam konteks Surah An-Nisa (19-24, 31), dan bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap muharramat dalam Al-Qur'an, membantu memperdalam pengetahuan kita tentang hukum Islam, dan memberikan landasan untuk refleksi dan implementasi dalam kehidupan umat Muslim.

C. Hasil dan Diskusi

AYAT QURAN (Q.S AN-NISA 19-24, 31)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ءَآتَيْنِي إِيَّاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

TAFSIR²

1). Allah SWT tidak pernah menyetujui sebuah kesalahan dan kemungkaran yang terjadi dalam kehidupan manusia, entah itu sebelum Islam datang ataupun setelahnya. Dan di ayat ini, Allah SWT menyatukan dua kesalahan dalam satu runutan ayat. Yang pertama, disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa” Salah satu perbuatan masa jahiliah ialah mereka menjadikan posisi perempuan seperti barang, dan dimasukkan dalam harta warisan.

Dan yang kedua, disebutkan Allah setelahnya:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka dengan tidak menikahkan mereka”, dan perbuatan ini terjadi setelah dan sebelum Islam datang.

2). Salah satu perbuatan ma’ruf dan terpuji kepada pasangan adalah mengucapkan kalimat manis penuh kasih sayang kepada istri tercinta yang akan menyirami hatinya. Maka dari itu, haram bagi seorang suami mengeluarkan kata-kata dingin tak berperasaan yang menyakiti seorang istri dengan alasan apapun.

3). Suami harus senantiasa menjaga hubungan pernikahannya, meskipun dengan perasaan berkecamuk penuh dengan keterpaksaan, karena di sana ada kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, diantaranya: -Merupakan ketaatan pada perintah Allah SWT, yang akan menjadikan semua kebaikan di dunia maupun akhirat berada di telapak tangannya. -Suami yang berusaha

²Syekh Muhammad ‘Ali Ash-Shobuny. *Rowai’ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, t.th, Juz 1

untuk mempertahankan ikatan pernikahan, walau tanpa rasa cinta kepada pasangannya, seakan-akan memerangi hawa nafsu yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat dan telah menghiasi dirinya dengan akhlak yang begitu mulia. -Semua kebencian dan keterpaksaan dalam mempertahankan ikatan suci ini bisa saja berubah dan membalik menjadi rasa kasih sayang penuh cinta, seperti banyak yang terjadi di masyarakat. -Diberinya Pasangan yang berusaha mempertahankan dan menjaga hubungan pernikahan seorang anak yang shaleh mendoakan kedua orang tuanya baik didunia maupun setelah meninggalnya mereka. Dan semua kebaikan-kebaikan tersebut harus dibarengi dengan kemampuan masing-masing pasangan dalam mempertahankan ikatan suci pernikahan ini tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Kemudian Allah berfirman "dan bergaullah dengan mereka secara patut" hal ini mencakup pergaulan dengan perkataan maupun perbuatan, karea itu suami wajib menggauli istrinya dengan baik, berupa hubungan yang baik, mencegah adanya gangguan, memberikan kebaikan, dan ramah dalam bermuamalah, dan termasuk dalam hal itu juga adalah memberi nafkah serta pakaian dan semacamnya. Suami wajib memberikan kebutuhan istri sesuai standar (istri semisalnya) yang disesuaikan dengan kemampuan suami pada masa dan tempat tersebut, dan hal ini tentunya akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisinya. "kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka berasabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" maksudnya, seyogyanya bagi kalian wahai para suami untuk tetap bersama istri-istri kalian walaupun kalian membenci mereka, karena dalam hal tersebut tersimpan hal kebaikan yang banyak, dan diantara kebaiakn yang banyak itu adalah pelaksanaan perintah Allah dan menerima wasiatNya, dimana dalam hal itu menjadi penyebab kebahagiaan dunia akhirat. Disamping itu pemaksaan dirinya untuk bertahan padahal ia membencinya adalah sebuah perjuangan melawan hawa nafsu dan menghiasi diri dengan akhlak yang luhur, dan mungkin saja kebencian itu akan lenyap dan akan diganti dengan kecintaan sebagaimana yang nyata terjadi, dan mungkin juga darinya ia akan diberikan rizki yaitu anak yang shalih yang berguna bagi kedua orang tuanya di dunia dan diakhirat.

Makna kata : {قنطارا} Qinthoron: Mahar dari emas atau dari perak {بهتاناً وإثماً} Buhtanan wa itsman: dusta dan dibuat-buat, dosa yang haram tiada keraguan atas keharamannya, karena itu adalah perbuatan zalim. Makna ayat : Haramnya mengambil bagian dari mahar seorang wanita jika telah diceraikan oleh suaminya jika sang istri tidak berbuat zina ataupun nuzusy. Tapi karena sang suami hanya sekedar ingin menceraikan sang istri untuk menikah dengan selainnya. Dalam hal ini, tidak halal bagi sang suami untuk berbuat yang menyebabkan mudhorot kepada sang istri agar sang suami mendapatkan sesuatu dari mahar istrinya walaupun hanya sedikit. Walaupun sang suami telah memberikan sang istri ratusan kilogram emas dan mengambil sepeser maharnya apalagi mengambil satu dinar emas atau satu keping dirham dari sang istri. Ini adalah makna firman Allah:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتاناً

“jika kalian ingin menggantikan posisi salah satu istrimu dengan wanita yang lain dan kalian telah memberikannya emas yang banyak, maka janganlah kalian mengambil darinya sepeserpun. Apakah kalian akan mengambil secara dusta” maksudnya adalah secara zalim tanpa hak, dusta, dibuat-buat dan dengan dosa besar.

Dan lantas bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya kembali, yakni mahar atau pemberian yang telah kamu berikan kepada mereka, dengan cara paksa dan sewenang-wenang, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-istri dengan menyalurkan hasrat biologis bersamanya' dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan sehingga menjadi pasangan istri dari kamu, ikatan perkawinan tersebut merupakan ikatan suci yang harus dijaga sehingga siapa saja yang memutus ikatan suci itu mendapat murka Allah. Nabi berpesan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Setelah menjelaskan etika pergaulan suami istri dalam berumah tangga, maka pada ayat ini Allah menjelaskan etika seseorang terhadap ibu tirinya setelah ayahnya wafat. Dan janganlah kamu melakukan kebiasaan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jahiliah, yaitu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu baik ayah kandung maupun orang tua dari ayah atau ibu, kecuali kebiasaan tersebut dilakukan pada masa yang telah lampau ketika kamu masih dalam keadaan jahiliah dan belum datang larangan tentang keharamannya. Setelah datang larangan itu, tindakan tersebut harus dihentikan. Sungguh, perbuatan menikahi istri-istri ayah (ibu tiri) itu merupakan tindakan buruk, sangat keji, dan dibenci oleh Allah. Dan pernikahan yang sangat tercela seperti itu merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh untuk menyalurkan hasrat biologis. Apakah pantas bagi orang yang berakal sehat menikahi istri ayahnya setelah sang ayah wafat, padahal ia seperti ibu kandungnya sendiri'.

Konteks ayat masih dalam penjelasan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan warisan, nikah dan pergaulan dengan kaum wanita. Dalam dua ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan para mahram (yang dilarang untuk dinikahi) karena sebab nasab (garis keturunan), persusuan, dan semenda. Allah memulai dengan pengharaman menikahi istri ayah dan garis keturan ke atas setelah ayah

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم

“Dan jangan nikahi orang yang telah ayah kalian nikahi) dan Allah tidak menyebutkan “sebagian” dikarenakan mencakup semua orang yang dinikahi ayah dan dilarang juga dengan tatacara yang sudah berjalan di zaman jahiliah. Oleh karena itu Allah menyebutkan

إلا ما قد سلف

“kecuali yang telah berlalu” yang terjadi di masa jahiliah dan telah dimaafkan oleh Islam, setelah berlepas dari hal demikian dan tidak meneruskan adat itu. Dan diharamkan dalam ayat ini, istri ayah atau kakek terhadap anak atau cucu walaupun belum terjadi persetubuhan.

Masih dalam latar belakang tentang hal yang dapat mengharamkan pernikahan dan apa yang membolehkannya. Di dalam ayat 24 Allah menyambungkan dengan kata konjungsi 'و' (dan) para wanita mahram karena semenda dengan wanita yang menikah {والمحصنات}, ialah yang mempunyai suami. Tidaklah halal menikahi wanita-wanita yang menikah kecuali setelah terjadinya perpisahan antara sang wanita dengan suami dengan cara perceraian ataupun kematian dan setelah selesai dari iddah juga. Allah mengecualikan istri-istri dari kalangan hamba sahaya, ialah wanita yang didapat dari rampasan perang yang sesuai dengan syariat, yaitu jihad di jalan Allah. Dan dalam hal ini diperbolehkan walaupun suami dari wanita rampasan perang ini belum mati di medan perang, putus sudah hubungan sang wanita dengan suaminya dan keluarganya dengan terjunnya si suami ke medan perang serta si perempuan telah menjadi budak. Allah Ta'ala mengizinkan sebagai bentuk kasih sayang kepada si budak dengan bolehnya pernikahan dengan tuan yang memilikinya. Oleh karenanya turun ayat ini berkaitan dengan para perempuan tawanan perang Authos, perang yang terjadi setelah perang Hunain. Kaum muslimin menawan para wanita dan keturunannya, maka para muslimin merasa sungkan untuk mendatangi para perempuan itu. Di antara para tawanan itu ada wanita yang menikah, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendekati mereka setelah perempuan tawanan masuk Islam dan tidak menggaulinya setelah mereka datang haid dan selesai haidh. Adapun bagi wanita tawanan yang belum masuk Islam, maka tidaklah halal bagi kaum muslimin karena mereka itu adalah wanita musyrik, ini adalah makna ayat firman Allah:

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

"dan para muhshonah dari kaum wanita kecuali para hamba sahaya kalian"

Dan firman Allah

كتاب الله عليكم

yang dimaksud Allah adalah apa yang diharamkan dalam pernikahan telah ditulis olehNya dan diwajibkan kepada kaum muslimin kewajiban yang harus dan tidak boleh dilalaikan atau digampangkan. Allah berfirman:

وأحل لكم ما وراء ذلكم

"Dan dihalalkan untuk kalian yang selain itu", maksudnya adalah apa yang diharamkan oleh Allah dari para mahram karena nasab dan persusuan serta semenda dengan syarat tidak lebih dari empat istri. Hal ini gamblang dari firman Allah

مثنى وثلاث ورباع

"dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat" dan firman yang lain disebutkan

أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

maksudnya adalah tidaklah mengapa dengan harta kalian untuk mencari istri dari wanita-wanita yang selain diharamkan Allah, maka menikahlah dengan wanita yang baik bagi

kalian sesuai dengan keadaan kalian dari kalangan wanita-wanita yang menjaga diri (muhshon) dan tidak mempunyai laki-laki simpanan. Pernikahan ini diharuskan dengan menyempurnakan syarat-syarat pernikahan yang terdiri dari wali, mahar, akad dan saksi. Maka pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syarat ini adalah zina. Allah berfirman

فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة

“yang kalian nikmati dari para wanita, maka berikanlah mahar hak wajib mereka” Allah menghendaki setiap laki-laki yang menikahi seorang wanita dan bersetubuh dengannya, sang wanita wajib mendapatkan mahar tunai. Adapun jika belum berhubungan badan dengan sang wanita dan diceraikan, maka si wanita tidak mendapatkan kecuali setengah dari mahar yang telah disebutkan. Andai maharnya belum disebutkan, maka tiada mahar bagi si wanita tapi hanya sekedar mut’ah. Dan maksud dari ayat:

فما استمتعتم به منهن

kalian telah bersetubuh dengan mereka. Allah berfirman:

ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة

maksudnya adalah jika seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya, dan maharnya berupa mahar yang tunai (bukan utang/kurang), maka tidaklah keduanya (suami-istri) untuk sungkan dalam hal kerelaan mahar dari istri untuk digunakan suaminya, diakhirkan dan dihibahkan semua maharnya atau sebagian. Karena itu mahar itu adalah hak si istri dan dialah yang memilikinya seperti disebutkan dalam ayat yang lalu

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Allah berfirman:

إن الله كان عليما حكيما

“Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijak”, maksudnya adalah memberikan pemahaman kepada kaum mukminin bahwasanya Allah itu Maha Mengetahui terhadap keadaan mereka dan Maha Bijak dalam menentukan syariat. Hendaklah kaum mukminin menerima syariat saat dalam keadaan biasa maupun saat mendapat keringan dari Allah. ̣ Sesungguhnya syariat Allah memperhatikan sisi kasih sayang dan keadilan. Betapa indahnya syariat yang berdiri di atas prinsip kasih sayang dan keadilan. Ini adalah yang tercangkup dalam ayat pertama (nomor 24).

Pelajaran dari Ayat: ³

- a. Dianulirnya hukum jahiliyah yang telah berjalan bahwa anak dari sang suami mendapatkan warisan berupa istri ayahnya.
- b. Haramnya 'adhl untuk mendapatkan mahar atau karena hal lain.
- c. Anjuran untuk senantiasa bersabar.
- d. Diboolehkannya mengambil tebusan dari sang istri jikalau sang istri itu melakukan nusyuz dan zina yang jelas dan tidak diragukan lagi.
- e. Diperbolehkan menaikkan mahar, terkadang mencapai sebesar qinthon (900 kg) meskipun mahar yang mudah terdapat lebih banyak berkah.
- f. Pengharaman pernikahan zaman jahiliyah kecuali sebagian yang telah disetujui oleh Islam. Dan khususnya perihal istri-istri para ayah, maka istri ayah adalah haram untuk dinikahi oleh anak walaupun belum terjadi hubungan suami istri antara ayah dan istrinya, bercerai ataupun menjanda dari si ayah.
- g. Penjelasan para mahram karena nasab garis keturunan dan terdiri dari tujuh golongan, yaitu para ibu, anak-anak perempuan, para saudari, saudari ibu, saudari ayah, anak-anak perempuan dari saudara dan anak-anak perempuan dari saudari.
- h. Penjabaran para mahram dari sebab persusuan, yaitu para mahram dari nasab. Dan anak susu diharamkan untuk menikahi ibu susuannya, anak-anak ibu susuan, saudari-saudari ibu susuan, saudari ayah (bibi) dari ibu susuan, saudari ibu (bibi) ibu susuan, anak-anak saudara ibu susuan, anak-anak suadari ibu susuan.
- i. Penguraian para mahram dari sisi semenda, ada 7 golongan: istri ayah (sudah berhubungan seksual ataupun belum), ibu dari istrinya (baik sang pria sudah menggauli istrinya ataupun belum), anak perempuan dari istri (anak tiri) jika sudah berhubungan dengan sang istri, istri anak kandung (menantu) sudah digauli oleh anaknya ataupun belum, istri anak susuan, saudari istri selama si istri masih bersama suami belum diceraikan ataupun sang istri belum meninggal, dan para wanita muhshonah (orang yang belum diceraikan, ditinggal mati suaminya atau masih dalam masa iddah).
- j. Wanita yang sudah menikah haram untuk dinikahi orang lain sampai wanita itu berpisah dengan suaminya dengan cara talak ataupun kematian dan sampai selesai masa iddahanya.
- k. Diperbolehkannya menikahi seorang hamba sahaya walaupun suami sang budak itu hidup dalam medan perang jika si budak sudah masuk islam, karena Islam adalah hal yang memisahkan dia dan suaminya.
- l. Wajibnya mahar, dan diperbolehkan kepada sorang perempuan untuk memberikan kepada istrinya sesuatu dari maharnya itu.

³ , Muhammad Khasyad. *Fiqhu Nisā' fi Wuḍu'ul Madhahibil 'Arba'ah*, Al-Qohirah: Darul Kurub Al-Mu'aşiroh, 1994

ASBABUNNUZUL

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat, "Yaa ayyuhalladziina aamanuu laa yahillu lakum an taritsun nisaa' karhaa...", ia berkata, "Dahulu apabila ada seorang yang wafat, maka walinya (ahli waris) lebih berhak terhadap istrinya, jika sebagian mereka mau, maka ia menikahnya dan jika mereka mau, maka ia menikahkan dengan orang lain dan jika mereka mau, mereka tidak menikahnya. Mereka lebih berhak terhadap wanita itu daripada keluarga wanita itu, maka turunlah ayat tentang hal itu. Ibnu Katsir berkata, "Waki' meriwayatkan dari Sufyan dari Ali bin Badziimah dari Muqsim dari Ibnu Abbas, bahwa dahulu seorang wanita di zaman Jahiliyah apabila suaminya wafat, maka ada seorang yang datang lalu meletakkan pakaian ke atasnya, di mana hal itu menunjukkan bahwa orang itu lebih berhak dengannya, maka turunlah ayat di atas. (Ali bin Badziimah dipakai oleh para pemilik kitab sunan, dan dia adalah tsiqah, sedangkan para perawi yang lain adalah para perawi kitab shahih). Menurut adat sebagian bangsa Arab Jahiliyah apabila seorang wafat meninggalkan istrinya, maka anggota keluarga atau kerabatnya seperti saudaranya, putera pamannya dsb. lebih berhak terhadap wanita janda tersebut daripada yang lain. Oleh karena itu, dia menghalangi si wanita itu dari orang lain, baik wanita tersebut senang atau tidak. Jika kerabat tersebut suka kepadanya, maka ia boleh menikahnya tanpa mahar meskipun si wanita tidak suka. Tetapi, jika kerabat tersebut tidak suka, maka ia menghalanginya dari menikah sehingga si wanita tidak menikah kecuali kepada orang yang dipilih oleh si kerabat. Terkadang si kerabat enggan menikahkan kepada orang lain sampai si wanita mau memberikan harta warisan yang dimilikinya atau mau memberikan maharnya kepada si kerabat. Demikian juga suami terkadang menahan istri yang tidak disukainya agar suami dapat kembali memiliki mahar yang pernah diberikan kepada istrinya. Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala melarang dua keadaan tersebut kecuali jika istri ridha dan memilih sendiri tanpa paksaan. Maksudnya: berzina atau membangkang perintah, maka kamu boleh menyusahkan mereka agar mereka menebus dengan mahar yang telah diberikan dan si istri melakukan khulu'. Yakni dengan berlaku baik dalam berkata-kata dan dalam berakhlak dengan istri. Oleh karena itu, suami wajib bergaul dengan istri secara ma'ruf, menghindarkan bahaya, memberikan ihsan, bermuamalah secara baik, termasuk di dalamnya memberi nafkah, pakaian dsb. tentunya hal ini disesuaikan dengan waktu dan tempat (daerah) atau uruf. Yakni sepatutnya bagi kamu para suami menahan istri kamu meskipun kamu tidak suka, karena di sana terdapat kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah karena yang demikian menjalankan perintah Allah dan menerima wasiat yang di sana terdapat kebahagiaan dunia-akhirat. Di samping itu, menahan istrinya meskipun tidak suka kepadanya terdapat mujahadah (berusaha menahan hawa nafsu) dan agar memiliki akhlak mulia. Bahkan bisa saja rasa tidak suka itu hilang dan diganti oleh rasa cinta sebagaimana yang sering terjadi, bahkan bisa saja dari istrinya tersebut lahir anak yang saleh; yang memberi manfaat bagi kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Tentunya hal ini, ketika masih mungkin ditahan (tidak diceraikan)

dan tidak ada hal yang dikhawatirkan. Tetapi, jika terpaksa harus cerai, maka tidak mengapa sebagaimana diterangkan pada ayat selanjutnya.⁴

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dahulu orang-orang Jahiliyah mengharamkan apa yang mereka haramkan selain istri bapak dan selain menggabung antara dua perempuan bersaudara, maka Allah menurunkan ayat, "Wa laa tankihuu maa nakaha aabaa'ukum minan nisaa'i illaa maa qad salaf...dst." sampai "Wa an tajma'uu bainal ukhtain." (Hadits ini para perawinya adalah para perawi kitab shahih selain Muhammad bin Abdullah Al Makhramiy, namun dia tsiqah). Termasuk kakekmu. Kejadian pada masa yang lalu dimaafkan. Baik oleh Allah maupun oleh manusia. Karena sebab itu, seorang anak menjadi benci kepada bapaknya atau bapak benci kepada anaknya, padahal anak diperintahkan berbakti kepada bapaknya. Oleh karenanya, kebiasaan jahiliyyah tersebut dihapuskan oleh Islam.

Ayat ini turun terkait para tahanan perang yang memiliki suami, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang mereka, lalu turunlah ayat {Wal muhshonaatu minannisaa'i illa maa malakat aimaanukum}. Adapun firman Allah SWT {Wa laa Junaaha 'alaikum ...} diturunkan terkait para lelaki yang harus membayar mahar, lalu salah satu dari mereka merasa kesulitan.

HUKUM

Ayat 23 dan 24 mencakup wanita-wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, karena sepersusuan, karena mushaharah (pernikahan), maupun karena jam' (menggabung dua perempuan bersaudara). Demikian juga menjelaskan tentang wanita-wanita yang halal dinikahi. Yang diharamkan karena nasab adalah ibu, puteri, saudari, saudari bapak (bibi), saudari ibu (bibi dari pihak ibu), puteri dari saudara kita yang laki-laki dan puteri dari saudara kita yang perempuan. Lihat juga penjelasan masing-masingnya nanti. Selain yang disebutkan itu halal dinikahi (uhilla lakum maa waraa'a dzaalikum) seperti puteri paman dari bapak ('amm) dan puteri bibi dari bapak ('ammah), demikian pula puteri paman dari ibu (khaal) maupun puteri bibi dari ibu (khaal). Dengan demikian, sepupu halal dinikahi.⁵

Yang diharamkan karena sepersusuan –yang disebutkan dalam ayat- adalah ibu susu dan saudari susu. Namun tidak hanya sebatas ini, karena dalam hadits disebutkan,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Sepersusuan menjadikan mahram sebagaimana nasab." (HR. Bukhari dan Muslim) Maka keharaman dinikahi menyebar sebagaimana nasab. Dengan demikian, anak yang disusukan tidak boleh menikahi:

1. Wanita yang menyusuinya (karena dianggap sebagai ibunya),

⁴ Imam Jalaludin Al-Suyuti. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah, 1422 H

⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

2. Ibu wanita yang menyusuinya (karena ia neneknya),
3. Ibu bagi suami wanita yang menyusuinya (ia neneknya juga),
4. Saudari ibu yang menyusuinya (khaalahnya),
5. Saudari suami wanita yang menyusui ('ammahnya),
6. Saudari sepersusuan, baik sekandung, seapak maupun seibu.
7. Puteri anak laki-laki si wanita yang menyusuinya dan puteri dari puteri si wanita yang menyusui dst. ke bawah.

Yang diharamkan karena mushaharah (pernikahan), jumlahnya ada 4, yaitu: istri bapak dst. ke atas, istri anak dst. ke bawah, baik mereka sebagai ahli waris maupun terhalang (mahjub), ibu istri kita dst. ke atas (seperti neneknya, baik dari pihak bapaknya maupun ibunya) dan anak tiri yaitu puteri dari istri kita yang lahir dari selain kita. Termasuk pula nenek baik dari pihak bapak maupun ibu dst. ke atas. Termasuk pula cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun anak perempuan) dst. ke bawah. Baik sekandung, seapak maupun seibu. Termasuk pula saudara-saudara kakekmu yang perempuan. Termasuk pula saudara-saudara nenekmu yang perempuan. Termasuk pula anak perempuan (cucu) dari anak saudara laki-laki maupun perempuan (baik dari saudara sekandung, seapak maupun seibu) dst. ke bawah. Yakni yang menyusui kamu saat kamu berusia di bawah dua tahun dengan lima kali susuan. Termasuk pula anak-anak mereka yang perempuan. Yang dimaksud dengan anak-anak perempuan isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.⁶

Hal itu, karena kata-kata " yang dalam pemeliharaanmu" hanya sebagai kondisi yang biasa terjadi, sehingga tidak ada mafhum yang dijadikan pegangan daripadanya. Ada yang berpendapat, bahwa disebutkan kata " yang dalam pemeliharaanmu" karena dua faedah: - Mengingatkan hikmah haramnya menikahi anak tiri, karena ia menduduki puteri kita. - Menunjukkan bolehnya berkhawat (berduaan) di rumah dengan anak tiri, wallahu 'alam. Hal ini menunjukkan bahwa jika bekas istri anak angkat, maka tidak mengapa menikahnya. Baik senasab maupun sepersusuan, yakni tidak boleh dinikahi bersama.⁷

Demikian juga dilarang menghimpun dalam pernikahan wanita tersebut bersama bibinya dari pihak bapak maupun ibu sebagaimana disebutkan dalam As Sunnah. Yang boleh adalah salah satunya, dan boleh menikahi adik dan kakaknya apabila yang satu meninggal sebagaimana Utsman menikahi dua puteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, karena puteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang pertama meninggal, lalu ia menikahi puteri Nabi yang kedua. Hikmah dilarang demikian adalah agar tidak memutuskan tali silaturahmi antara kedua wanita yang bersaudara tersebut ketika terjadi pertengkaran. Maka dimaafkan.

⁶ IBID

⁷ Abdul Karim Zaidan. *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3

D. Kesimpulan

Studi ini mengeksplorasi hukum muharramat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (19-24, 31) melalui pendekatan analisis tekstual dan kontekstual. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. Larangan-Larangan yang Tertuang: Ayat-ayat yang dikaji dengan cermat mengidentifikasi sejumlah muharramat yang melibatkan aspek-aspek kehidupan seperti hubungan keluarga, perilaku sosial, dan etika moral.
2. Konteks Sejarah dan Budaya: Pemahaman terhadap konteks sejarah dan budaya pada saat ayat-ayat diwahyukan memberikan wawasan lebih dalam tentang tujuan dan relevansi muharramat dalam kehidupan umat Muslim.
3. Pentingnya Tafsir dan Komentar: Analisis ini menekankan pentingnya merujuk pada tafsir Al-Qur'an dan komentar-komentar ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait muharramat.
4. Relevansi Kontemporer: Meskipun ayat-ayat tersebut diturunkan pada masa lampau, muharramat yang diatur tetap relevan dalam konteks kehidupan kontemporer, menyoroti nilai-nilai universal yang ditekankan dalam Islam.
5. Pemahaman yang Holistik: Pemahaman muharramat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek linguistik, sejarah, budaya, dan interpretasi tafsir untuk memastikan bahwa konteks dan makna yang tepat dipahami.

Dengan demikian, melalui eksplorasi ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum muharramat dalam Islam, membuka ruang untuk refleksi pribadi, dan merangsang implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Daftar Pustaka

- Al-Suyuti, Imam Jalaludin. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah, 1422 H
- Arisman, A. (2018). Mahram dan kawin sesuku dalam konteks hukum islam (kajian tematik ayat-ayat hukum keluarga). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 47-61.
- Ash-Shobuny, Syekh Muhammad 'Ali. *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, t.th, Juz 1
- Khasyad, Muhammad. *Fiqhu Nisā' fi Wuḍu'il Madhahibil 'Arba'ah*, Al-Qohirah: Darul Kurub Al-Mu'aşiroh, 1994
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Uyuni, B. (2018). Empowering Women to Understand Their Role as the Prime Builder of Inclusive Society. *Jurnal AJIS*, 3(1).

Zahra, Abu. Ushul Fiqh, Damaskus: Daar al-Fikr, tt.

Zaidan, Abdul Karim. *Al Mufashol fi Ahkamil Mar'ati wa Baitil Muslim fi Syari'ati Islamiyyah* jilid 3